

**ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN LAPORAN
MASYARAKAT
8 Januari 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Di antara wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat uraian mengenai beberapa tugas yang dilakukan oleh KY untuk menjalankan wewenang tersebut, yang salah satunya adalah menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sejatinya tugas yang dilakukan tidaklah semata menyangkut penerimaan laporan masyarakat, namun penyebutan tugas ini penting untuk menjadi perhatian sebab rumusan ini menunjukkan secara tegas bahwa KY merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat (*public service institution*). Sebagai lembaga yang melayani masyarakat maka sudah selayaknya KY mendudukkan masyarakat sebagai subyek yang harus dilayani kepentingannya.

Pelayanan yang diberikan oleh KY kepada masyarakat terutama terfokus pada kepentingan yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya terhadap hakim sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hukum di pengadilan. Masyarakat saat ini sudah mulai memiliki kesadaran hukum untuk menjadikan pengadilan sebagai institusi resmi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Publik menaruh kepercayaan

yang besar terhadap hakim sebagai aktor utama di pengadilan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk menjalankan tugas sebagai pengadil, hakim diberikan kewenangan yang besar untuk menentukan nasib seseorang ataupun menentukan hak milik terhadap suatu obyek hukum kepada seseorang. Bahkan dalam bekerjanya hakim memiliki kemerdekaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Dengan keleluasaan kewenangan yang dimilikinya, hakim berpotensi melakukan *abuse of power* apabila tidak dilakukan pengawasan. Sebab godaan dan gangguan yang dapat mengintervensi proses pemeriksaan perkara juga akan besar.

Dalam konteks inilah, Komisi Yudisial sebagai Lembaga eksternal diberi tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan menggunakan pedoman berupa KEPPH yang ditetapkan oleh KY dan Mahkamah Agung (MA). Pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY ini tidak terlepas dari partisipasi publik, bahkan dapat dikatakan bahwa berjalannya fungsi pengawasan ini dapat berlangsung dengan efektif karena adanya kepentingan masyarakat yang sedang mengupayakan adanya keadilan (*justitiabellen*). Penekanan ini dapat dilihat juga di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*” Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa efektivitas jalannya pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY amat tergantung dengan adanya laporan masyarakat. Oleh karenanya pemberian layanan kepada masyarakat harus diletakkan dalam posisi strategis agar dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa keberadaan KY memang memiliki kontribusi positif dalam mewujudkan rasa keadilan melalui lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

Masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam menopang fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya laporan yang disampaikan kepada KY dalam tiap tahunnya. Berdasarkan laporan

tahunan KY 2020, KY menerima sebanyak 2.337 laporan dari masyarakat yang terdiri dari 1.367 laporan murni dan 970 surat tembusan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan laporan yang diterima pada tahun 2019, dimana pada tahun tersebut KY menerima sebanyak 2.491 laporan dari masyarakat, yang terdiri atas 1.584 laporan dan 907 surat tembusan. Angka tersebut menunjukkan statistik penerimaan laporan dari masyarakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini secara tidak langsung dapat menggambarkan tingginya harapan publik yang diamanatkan kepada KY untuk melakukan pengawasan guna mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang lebih baik.

Harapan masyarakat yang begitu tinggi sudah semestinya disambut oleh KY dengan menciptakan atau membangun sebuah mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana disebut dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) bahwa penyelenggaraan pelayanan prima ini pada hakekatnya merupakan amanat dari konsitusi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman, yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyelenggaraan pelayanan publik di KY juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Pelayanan Publik, termasuk berpedoman pada asas-asas yang telah disebutkan di atas. Pelayanan publik dalam hal pengawasan hakim dilakukan dengan metode atau mekanisme yang memperhatikan keberlakuan beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan terhadap laporan adanya pelanggaran KEPPH oleh hakim yang disampaikan oleh masyarakat kepada KY diproses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh KY. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial (PKY) No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Aturan ini disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan atau berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik. Di dalam PKY ini diatur mengenai hak dan kewajiban, tatacara penanganan laporan dan ketetapan waktu penanganan untuk memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Mengenai waktu ini dinyatakan dalam Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “*Penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan diregister.*”

Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 mengatur mekanisme atau tahapan penanganan laporan masyarakat. Peraturan ini diterbitkan pada tahun 2015, artinya usia PKY telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat serta pola interaksinya telah mengalami perkembangan dengan amat cepat. Dengan kondisi demikian, instrumen PKY memerlukan adaptasi atau penyesuaian terhadap keadaan yang berkembang saat ini. Selain itu penyesuaian peraturan diharapkan dapat menjawab, atau paling kurang mengantisipasi tuntutan perubahan yang akan datang. Termasuk dalam hal ini adalah perkembangan teknologi

informasi yang mengalami percepatan luar biasa, yang mengubah pola kehidupan sosial.

Selama 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya, PKY belum dilakukan evaluasi atau penyesuaian. Alih-alih memasukkan teknologi informasi di dalam normanya, perubahan yang seharusnya dilakukan secara gradual juga belum dilakukan. Sekalipun dalam penyelenggaraannya ditopang dengan sistem informasi, namun di dalam materinya tidak terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Dari sini dapat dilihat bahwasanya di satu sisi perkembangan hukum (*law in book*) terkait PKY ini mengalami ketertinggalan dengan perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat (*law in action*), apalagi jika diperbandingkan dengan kemajuan teknologi

Ketertinggalan penyesuaian norma hukum di dalam PKY semakin nampak terlihat dengan adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa sejak akhir tahun 2019 telah muncul sebuah virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang oleh World Health Organization (WHO) diberi nama yang menyebabkan timbulnya penyakit yang disebut sebagai *Coronavirus disease 2019* (COVID-19). Hingga kini virus ini telah menginveksi ratusan juta penduduk di dunia dan menyebabkan jutaan orang mengalami kematian. COVID-19 ini juga menginveksi di Indonesia dan telah menyebabkan perubahan tatanan kehidupan manusia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Di antara kebijakan pemerintah adalah penerapan jarak sosial (*social distancing*) dan jarak fisik (*physical distancing*) serta beberapa kali mengeluarkan larangan bepergian ke daerah-daerah untuk waktu dan keadaan tertentu. Hal ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pemberian layanan publik yang dilakukan oleh KY. Dengan adanya kebijakan yang melarang aktivitas secara normal, maka penanganan laporan masyarakat yang dilakukan berdasar PKY No. 2 Tahun 2015 menjadi kurang efektif penerapannya. Padahal ekspektasi publik terhadap KY tetap tinggi sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana terlihat dengan jumlah laporan yang cukup tinggi selama 2020, yakni sebanyak 2.337 laporan.

PKY No. 2 Tahun 2015 belum mengantisipasi situasi tersebut. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengandalkan teknologi agar pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan, misalnya dalam kegiatan pemeriksaan dan persidangan dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet (*daring*). Sayangnya PKY belum memberikan ruang pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi tersebut, sehingga terdapat kekosongan aturan yang ada di dalam PKY. Oleh karenanya diperlukan upaya penyesuaian atas PKY yang saat ini berlaku.

Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap suatu ketentuan hukum merupakan suatu keniscayaan yang melatarbelakangi timbulnya aturan baru. Sebagaimana dinyatakan oleh Mansyur Effendi, yang dikutip oleh Amran Suadi, pada dasarnya hukum itu merupakan gejala alam (GA) dengan gejala manusia (GM) lalu diproses menjadi gejala hukum (GH) kemudian menjadi hukum yang dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Untuk mudahnya cara berpikir tersebut maka dirumuskan terbentuknya hukum yaitu $[GA + GM = GH]$.¹ Rumus ini nampaknya cukup relevan untuk diterapkan terhadap PKY No. 2 Tahun 2015, sebab gejala alam yang mendasarinya (antara lain COVID-19) telah memperlihatkan adanya celah pengaturan yang kosong sehingga perlu dikembangkan atau disesuaikan dengan dinamika yang tengah dihadapi di masyarakat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk menjadi referensi akademis serta landasan ilmiah bagi penyusunan peraturan yang merevisi atau menggantikan PKY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta bahan pembahasan dalam rangka melakukan penyesuaian aturan yang terdapat dalam PKY tersebut.

¹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum; Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 64.


BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 yang berlaku saat ini masih terdapat berbagai kelemahan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat ditemukan, antara lain:

1. Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pelapor mengingat lambatnya penyelesaian penanganan laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam PKY No. 2 Tahun 2015 dalam Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “*Penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan diregister.*” Namun demikian pada kenyataannya sebagian besar laporan melampaui waktu yang ditetapkan, sehingga banyak muncul ketidakpuasan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan untuk layanan penanganan laporan masyarakat untuk periode Januari s.d. Juni 2022, Komisi Yudisial ternyata telah menerima berbagai keluhan atau keberatan baik melalui media pos, datang langsung, dan email. Keluhan atau keberatan tersebut disampaikan langsung oleh pelapor, masyarakat maupun melalui instansi lain. Berikut data pengaduan atas layanan penanganan laporan masyarakat periode Januari sd. Juni 2022.



berdasarkan diagram statistik di atas, diperoleh gambaran mengenai keluhan/keberatan disampaikan oleh pelapor (42 %), Masyarakat (21%), Ombudsman (16%), Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Hak Asasi Manusia (10.5%) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (10.5%). Berdasarkan bagan tersebut keberatan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan permohonan pemantauan banyak disampaikan secara langsung oleh Pelapor. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pelapor memberikan *feedback* atas pelayanan penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terlepas respon yang diberikan oleh pelapor tersebut bersifat negatif.

2. Keadaan tertentu sebagai alasan penyimpangan keadaan normal

Di dalam PKY, tidak diatur mengenai penanganan laporan yang dilakukan dalam kondisi atau situasi yang tidak normal. Jika dalam keadaan normal, mekanisme penanganan laporan masyarakat dapat diterapkan secara biasa, namun dalam keadaan tertentu diperlukan bantuan media karena tidak memungkinkan dilakukan dengan tata cara normal. Kondisi tidak normal yang menyebabkan penanganan laporan tidak dapat berjalan secara normal tersebut misalnya apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit dan lainnya. Tidak terdapat pula alternatif prosedur yang dapat ditempuh apabila kondisi sebagaimana dijelaskan di atas benar-benar terjadi. Seperti telah disinggung pada bagian latar belakang dengan ilustrasi adanya COVID-19 yang menyebabkan hambatan dalam penanganan laporan masyarakat, bahkan sampai terhenti. Hal ini menyebabkan layanan tidak berjalan dengan baik. Sejauh ini media yang dapat digunakan adalah secara elektronik. Hanya saja perlu diperjelas mengenai keadaan tertentu yang dimaksudkan sehingga memberikan pengertian yang dapat dipahami pelaksana tugas maupun oleh masyarakat.

3. Daluarsa laporan

Dalam melakukan penanganan laporan, perlu memperhatikan waktu terjadinya perbuatan yang dilaporkan. Hal ini berhubungan dengan penelusuran peristiwa dan pembuktian atas peristiwa tersebut. Jika rentang waktu yang digunakan terlampaui lama, maka dapat menyulitkan dalam melakukan penanganan. Praktik yang terjadi

di Komisi Yudisial, laporan masih dapat diterima sepanjang terjadi sejak saat berdirinya Komisi Yudisial yaitu tahun 2005. Artinya, jika dihitung dengan waktu saat ini dimana usia Komisi Yudisial telah menginjak kurang lebih 17 tahun maka laporan yang terjadi pada 17 tahun lalu masih memungkinkan untuk diterima. Risikonya proses pembuktiannya akan mengalami kesulitan, disamping karena dokumen yang disampaikan juga banyak yang hilang, saksi-saksi yang mengetahui perbuatan juga banyak yang telah lupa atau bahkan telah tiada.

4. Verifikasi tidak dapat menutup laporan yang telah diketahui bersifat teknis yudisial
Jika diteliti secara seksama, laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial Sebagian besar mengenai teknis yudisial. Biasanya laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor karena merasa dirugikan dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pada saat dilakukan verifikasi, laporan tersebut sejatinya telah diketahui bersifat teknis yudisial. Akan tetapi petugas verifikasi tidak dapat menutup laporan karena tidak diberikan kewenangan untuk hal tersebut. Laporan tersebut tetap ditindaklanjuti dan diberikan nomor register sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, teknis yudisial dianggap sebagai substansi atau materi pokok yang menjadi kewenangan Anggota Komisi Yudisial untuk memutusnya, sehingga semakin banyak laporan yang harus ditangani meskipun sebenarnya laporan tersebut dapat ditutup dari sejak awal.
5. Tim Penanganan Laporan tidak bekerja secara terstruktur dan sistematis
Berdasarkan PKY No. 2 Tahun 2015 terdapat tim penanganan laporan yang terbagi dalam 2 tim, yaitu tim penanganan pendahuluan (TPP) yang menangani laporan pada tahap pendahuluan dan tim penanganan lanjutan (TPL) yang melakukan penanganan pada tahap lanjutan. Dari kedua tim ini yang nampak berjalan adalah TPL, sedangkan untuk TPPnya hampir tidak terlihat fungsinya. Namun demikian, sekalipun fungsi TPL telah berjalan, namun dalam prakteknya belum terstruktur dan tersistematiskan dengan baik. Jumlah TPL sebanyak 5 tim yang memberikan pelayanan kepada seluruh Anggota Komisi Yudisial sehingga mengalami kesulitan dalam menetapkan prioritas laporan yang seharusnya menjadi tanggung jawab

Anggota Komisi Yudisial. Ilustrasinya, jika terdapat satu tim bertugas membantu semua Komisioner maka tim tersebut hanya dapat melayani Komisioner secara bergantian, karena tidak mungkin dilaksanakan secara parallel. Dampaknya penanganan laporan menjadi lambat, karena harus mengukuti daftar tunggu penanganan.

6. Komisioner tidak mengetahui materi pemeriksaan terhadap Pelapor dan Saksi
Mekanisme penanganan laporan masyarakat yang saat ini berjalan, mendelegasikan pemeriksaan pelapor dan saksi dapat dilakukan oleh TPL yang terdiri atas Tenaga Ahli dan Petugas Pemeriksa. Pemeriksaan Pelapor dan Saksi belum melibatkan Komisioner ini menyebabkan penguasaan informasi lapangan tidak dapat diserap atau diikuti oleh Komisioner. Pada saat penyampaian laporan pemeriksaan pendahuluan (LPP) pada Sidang Panel, terdapat keterputusan informasi lapangan yang diharapkan oleh Komisioner karena tidak ikut serta dalam pemeriksaan Pelapor dan Saksi.
7. Pemeriksaan secara jarak jauh (*online*, elektronik, *teleconference*, *daring*, atau istilah lainnya) beserta mekanismenya
Hal yang sama juga berlaku untuk pemeriksaan secara jarak jauh ini. Sebelumnya perlu untuk ditentukan peristilahan atau terminologi yang cocok untuk menyebutkan jenis kegiatan ini. Untuk mendapatkannya istilah yang baku tersebut, maka dapat dilakukan *benchmark* dengan lembaga lain yang menggunakan atau menerapkan jenis kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, maka perlu dijabarkan pendefinisannya secara jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut, sehingga memudahkan untuk memahaminya.
Selain memberikan ilustrasi melalui definisi, selanjutnya perlu menjelaskan bagaimana mekanisme kegiatan itu dijalankan. Hal ini juga akan membantu siapapun untuk memahami pola kerja serta instrumen-instrumen yang dibutuhkan.
8. Persidangan secara secara jarak jauh (*online*, elektronik, *teleconference*, *daring*, atau istilah lainnya) beserta mekanismenya

Bagian ini penekannya sama dengan di atas, hanya menyangkut jenis kegiatannya saja yang berbeda. Namun hal-hal yang perlu diperjelas tetap memiliki kesamaan, antara lain menyangkut istilah baku yang disepakati dalam aturan ini, definisi, serta bagaimana mekanismenya.

BAB III

LANDASAN PERUBAHAN PERATURAN DAN KONSEPSI YURIDIS

A. LANDASAN PERUBAHAN PERATURAN

1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa penyelenggaraan pelayanan prima pada lembaga pelayan publik hakekatnya merupakan amanat dari konsitusi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dengan penggunaan media hasil teknologi baru dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang dituntut menguasai teknologi dapat meningkatkan harkat kemanusiaan yang dipandang sebagai manusia modern yang dapat meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebar nya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang dan waktu. Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan *handphone* tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pemerintahan. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sebagai hasil teknologi dalam pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik memunculkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.

Penggunaan media elektronik juga akan membantu pada saat menghadapi situasi tertentu yang tidak memungkinkan dijalankannya aktivitas secara normal. Situasi atau keadaan tertentu menyangkut beberapa aspek atau kejadian, antara lain bencana alam, wabah penyakit dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung seperti saat ini merupakan salah satu kejadian yang mengharuskan untuk menggunakan sarana teknologi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, disebutkan bahwa COVID-19 merupakan bencana nonalam yang telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kekrugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Dengan keadaan demikian pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Selanjutnya untuk menghadapi situasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memotong mata rantai penularan virus COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi serta Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/382 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Permenkes ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama masa pandemi, antara lain dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat antara lain dengan pembatasan jarak fisik dan sosial, serta melarang adanya kerumunan.

Pandemi COVID-19 sebagaimana merupakan alasan terjadinya keadaan tertentu yang dihadapi. Tentunya masih ada kejadian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan terjadinya potensi hambatan dalam melakukan pekerjaan, khususnya dalam hal penanganan laporan masyarakat seperti bencana alam, wabah penyakit lainnya, atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Oleh karenanya sangat dibutuhkan pemanfaatan teknologi agar tugas pelayanan tidak terhambat, sehingga diharapkan penggunaan sarana elektronik diharapkan menjadi solusi yang inovatif untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut, sekaligus melakukan adaptasi budaya modern yang segalanya berorientasi pada digitalisasi proses kerja dan hasil kerja.

3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penanganan laporan masyarakat pada dasarnya adalah tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.² Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang tersebut Komisi Yudisial mempunyai tugas:³

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

² Pasal 13 huruf b UU No. 18 Tahun 2011.

³ Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011.

- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial telah menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Di dalamnya mengatur mengenai tata cara penanganan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disampaikan oleh masyarakat ataupun yang berasal dari informasi/temuan yang diperoleh Komisi Yudisial. Hanya saja penanganan laporan yang diatur di dalam ketentuan tersebut masih dilakukan dalam keadaan normal sehingga bersifat konvensional. Dalam kondisi tertentu, yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara konvensional, belum mengatur penggunaan sarana elektronik dalam pelaksanaannya, sehingga untuk penanganan laporan masyarakat yang dilakukan secara elektronik terdapat kekosongan aturan yang ada di dalam PKY. Oleh karenanya diperlukan upaya penyesuaian atas PKY yang saat ini berlaku.

Penggunaan istilah elektronik sendiri mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik sendiri menurut ketentuan ini dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.⁴

B. KONSEPSI YURIDIS

1. KEADAAN TERTENTU

Pengertian keadaan tertentu pada dasarnya telah ada di dalam ketentuan lainnya. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Di dalam PERMA dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.⁵

Pengertian tersebut dapat diadaptasi oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat. Tentu saja perlu dilakukan penyesuaian agar lebih mendekati tugas fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, khususnya dalam melakukan pengawasan hakim. Jika merujuk pada pengertian di atas, kegiatan yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan sidang di pengadilan. Artinya jenis dan mekanisme pelayanannya tidak sama, meskipun keadaan yang menjadi penyebab terhambatnya layanan bisa identik atau sama. Dalam hal ini jika disesuaikan dengan penanganan laporan masyarakat, maka dapat digunakan pengertian sebagai berikut:

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

⁵ Pasal 1 angka 16 PERMA No. 4 Tahun 2020.

Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses penanganan laporan dilakukan dengan tata cara biasa karena keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat, bencana alam, wabah penyakit, jarak atau keadaan lain yang menurut tim penanganan laporan dan/atau Anggota Komisi Yudisial perlu dilakukan penanganan secara elektronik.

2. PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK

Selain perlunya rumusan pengaturan mengenai keadaan tertentu, hal yang perlu untuk diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penggunaan sarana elektronik adalah pemeriksaan dan persidangan di mana dalam keadaan tertentu pelaksanaannya dilakukan secara jarak jauh.

Adapun terkait dengan pemeriksaan, istilah yang digunakan adalah pemeriksaan secara elektronik yang didefinisikan sebagai pengambilan keterangan terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan secara jarak jauh melalui konferensi video (*video conference*) dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan.

3. PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh Majelis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus laporan masyarakat yang diajukan dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya.

Persidangan dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Persidangan secara luring (*offline*) dapat dilakukan secara bersamaan dengan persidangan secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring (*offline*) tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau

keadaan yang tidak memungkinkan, Komisi Yudisial menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

Persidangan jarak jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara daring (*online*) dan seketika (*real time*) dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan. Dalam hal ini persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana elektronik yang pendefinisianannya dapat dirumuskan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat yang dilakukan secara jarak jauh melalui konferensi video (*video conference*) dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan peserta sidang dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan. Pengertian ini akan dibedakan berdasarkan jenis sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dalam rangka penanganan laporan masyarakat, yaitu sidang panel dan sidang pleno.

BAB IV

MATERI PENGATURAN

A. KETENTUAN UMUM

Dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial adalah PKY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian karena adanya kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menambahkan, menyisipkan atau mengubah ketentuan yang terdapat dalam peraturan. Bagian ketentuan umum biasanya berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam ketentuan yang akan menjadi materi dalam PKY adalah berupa penyesuaian rumusan ketentuan yang nantinya akan digunakan sebagai pengaturan pasal yang akan dimasukkan. Hal-hal baru yang akan dimunculkan dalam ketentuan umum ini antara lain pengertian tentang keadaan tertentu, pemeriksaan secara elektronik, sidang panel secara elektronik, sidang pleno secara elektronik dan lainnya.

B. MATERI

Adapun materi yang diatur di dalam peraturan yang baru meliputi materi yang berupa penyesuaian terhadap ketentuan yang sudah pernah diatur di dalam PKY No. 2 Tahun 2015 serta materi pengaturan lainnya yang bersifat memperbaharui peraturan yang telah berlaku sebelumnya.

1. Penyesuaian

Yang dimaksudkan dengan penyesuaian di sini adalah penyesuaian atas bunyi ketentuan yang pernah ada di dalam PKY No. 2 Tahun 2015, namun terdapat kekeliruan dalam isi pengaturannya. Pengaturan tersebut terlihat di dalam beberapa pasal di bawah ini:

a. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini menyangkut lafal sumpah dalam pemeriksaan pelapor atau saksi, dimana pada pengaturan semula untuk yang beragama protestan menggunakan kata “bersumpah” dari yang seharusnya yaitu “berjanji” sehingga lafalnya perlu diubah menjadi “bagi yang beragama Protestan: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

b. Pasal 30 ayat (3)

Pada ketentuan sebelumnya terdapat kekeliruan perumusan, dimana pada huruf e disebut keterangan Terlapor, padahal yang seharusnya adalah “keterangan Pelapor, Saksi atau Ahli,” sehingga rumusannya perlu dilakukan perubahan.

c. Pasal 33 ayat (3)

Pada ketentuan sebelumnya terdapat kekeliruan yang berbunyi “Pendapat anggota Sidang Panel yang berbeda dicatat dalam Berita Acara Sidang dan dituangkan dalam Penetapan Sidang Panel” yang seharusnya berbunyi “Pendapat anggota Sidang Panel yang berbeda dicatat dalam Berita Acara Sidang dan dituangkan dalam Pengesahan Sidang Panel,” sehingga rumusannya perlu dilakukan perubahan.

d. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4)

Pada ayat (2) terdapat pengubahan rumusan yang sebelumnya berbunyi “Keputusan Sidang Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panel dan Penetapan Sidang Panel” perlu diubah

menjadi “Keputusan Sidang Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang Panel yang ditandatangani oleh ketua Majelis dan Pengesahan Sidang Panel yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Sidang Panel, serta Sekretaris Pengganti.”

Kemudian pada ayat (4) ini sebelumnya berbunyi “Berita Acara Sidang Panel dan Penetapan Sidang Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Sidang Panel, serta Sekretaris Pengganti“ terdapat hal yang kurang tepat sehingga perlu diubah menjadi berbunyi “Berita Acara Sidang Panel dan Pengesahan Sidang Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Sidang Panel, serta Sekretaris Pengganti.”

2. Pengaturan Lainnya

Adapun untuk penyesuaian terhadap berlakunya peraturan yang baru antara lain:

a. Sumber laporan

Laporan yang ditangani oleh Komisi Yudisial pada kenyataannya tidak hanya berasal dari laporan masyarakat, tetapi ada juga sumber lainnya yang menjadi input dalam penanganan laporan, misalnya adalah informasi atau temuan. Dalam PKY yang berlaku saat ini hanya berhubungan dengan laporan masyarakat, meskipun faktanya terhadap informasi atau temuan yang dihasilkan melalui kegiatan investigasi atau pemantauan. Agar ke depannya memiliki dasar untuk menjadi bahan penanganan laporan, maka sumber laporan perlu dilakukan pengembangan dengan memunculkan informasi atau temuan sebagai salah satu sumber laporan.

b. Daluarsa laporan

Daluarsa laporan menjadi salah satu materi yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengaturan yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk membantu proses pembuktian agar dapat dilakukan secara maksimal. Laporan yang lama masa terjadinya sudah barang tentu menjadi suatu kendala tersendiri

dalam mengungkap suatu perbuatan yang melanggar KEPPH. Daluarsa laporan ini juga berlaku dalam Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang menyatakan bahwa Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria, antara lain Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.⁶ Pengaturan mengenai daluarsa pengaduan ini juga terdapat dalam penanganan perkara pidana, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP yaitu Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.⁷ Artinya pengaturan mengenai daluarsa merupakan hal biasa untuk membantu proses pembuktian suatu perbuatan yang dilaporkan.

- c. Keterlibatan Penghubung Komisi Yudisial dalam penanganan laporan
- Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial diatur di dalam UU Komisi Yudisial, dimana dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Penghubung Komisi Yudisial menjadi representasi Komisi Yudisial di daerah. Fungsinya menjadi ujung tombak dalam pemberian layanan masyarakat di daerah. Penghubung Komisi Yudisial dibentuk untuk membantu tugas Komisi Yudisial,⁸ yaitu:
1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 3. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;

⁶ Pasal 16 ayat (2) huruf g PERMA No. 9 Tahun 2016.

⁷ Pasal 47 ayat (1) KUHAP.

⁸ Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017.

4. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Terkait dengan tugas Penghubung Komisi Yudisial sebagaimana angka 1 s.d. 3 di atas, perlu diatur mengenai materi yang lebih jelas di dalam peraturan tentang penanganan laporan yang akan datang.

d. Sidang Panel sebagai mekanisme filter laporan

Sidang Panel yang dilakukan berdasarkan PKY No. 2 Tahun 2015 dilakukan setelah laporan diberikan nomor register dan disusun analisis serta laporan pemeriksaan pendahuluan (LPP). Selanjutnya LPP ini disampaikan dalam Sidang Panel untuk diputuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan/klarifikasi Terlapor atau tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberian nomor register dilakukan pada tahap verifikasi dengan memperhatikan keterpenuhan syarat administrasi dan substansi. Namun demikian, verifikasi tidak memiliki kewenangan untuk menutup laporan yang bersifat teknis yudisial. Akibatnya terjadi penumpukan laporan yang harus diselesaikan karena telah diberi nomor register meskipun dari sejak awal sudah dapat diketahui bahwa laporan tersebut bersifat teknis yudisial. Laporan tersebut maka akan menjadi beban pekerjaan yang harus diselesaikan hingga proses akhir di dalam Sidang Pleno.

Penanganan laporan yang bersifat teknis yudisial ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena prosesnya yang lama sedangkan Pelapor ataupun Saksi yang disebutkan oleh Pelapor dalam laporannya ternyata tidak dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Di samping itu dengan tugas penanganan atas laporan yang bersifat teknis yudisial akan menyita waktu untuk menyelesaikan laporan yang secara substansial memang terdapat pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim.

Atas permasalahan tersebut, diperlukan penyesuaian untuk memfilter laporan yang dapat ditutup dari sejak awal, khususnya terkait dengan laporan yang bersifat teknis yudisial. Langkah ini dilakukan dengan cara mengalihkan mekanisme pemberian nomor register yang awalnya diserahkan pada tahap verifikasi untuk dilakukan melalui mekanisme Sidang Panel. Hal ini sekaligus untuk membatasi mengalirnya laporan yang secara substansi dapat ditutup dari sejak awal. Agar penutupan laporan ini memiliki legalitas yang memadai, maka di dalam Sidang Panel ini perlu melibatkan Komisioner dalam Sidang Panel. Sidang Panel ini untuk menentukan laporan yang ditutup atau ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register. Laporan yang ditutup tidak perlu diberikan nomor register dan langsung diberitahukan kepada Pelapor, sehingga masyarakat tidak menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian atas laporannya. Adapun laporan yang ditindaklanjuti maka baru layak untuk diberikan nomor register sebagai tanda bahwa laporan tersebut memerlukan tindak lanjut dengan pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor. Sidang Panel menjadi sebuah mekanisme tersendiri untuk memilah dan memilih laporan yang dapat ditutup atau diproses lanjut. Dengan kata lain, Sidang Panel menjadi mekanisme *dismissal process* yang biasa dijalankan dalam proses peradilan tata usaha negara.

e. Penyampaian hasil investigasi dan pemantauan dalam Sidang Panel

Penyampaian hasil investigasi dan pemantauan dalam Sidang Panel ini amat diperlukan untuk menguji hasil investigasi dan pemantauan yang terdapat dugaan pelanggaran KEPPH. Sejauh ini hasil investigasi dan pemantauan hanya diteruskan kepada bagian verifikasi untuk diteruskan kepada TPL dan selanjutnya TPL melakukan penanganan lanjutan dan menyampaikan hasilnya ke Sidang Panel. Selama ini terdapat pandangan dari pimpinan dan anggota mengenai hasil investigasi dan pemantauan yang masih lemah pembuktiannya terkait laporan pelanggaran KEPPH. Agar hasil investigasi dan pemantauan ini lebih akuntabel dan dipastikan hasilnya benar-benar layak untuk ditangani,

maka hasil investigasi dan pemantauan semestinya diuji terlebih dahulu di hadapan Komisioner melalui Sidang Panel.

f. Tim Pemeriksa melekat kepada Komisioner

Dalam penanganan laporan, seyogyanya Tim Pemeriksa melekat kepada Komisioner. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan di Mahkamah Agung yang mana Hakim Agung dibantu oleh Asisten Hakim Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Asisten Hakim Agung, disampaikan bahwa setiap Hakim Agung dibantu oleh sekurangnya 4 (empat) orang asisten yang berlatar belakang hakim. Asisten ini bertugas membantu menyiapkan bahan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Hakim Agung.⁹ Praktik serupa juga dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dimana setiap Hakim Konstitusi dibantu oleh peneliti yang menyiapkan bahan yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa.

Di Komisi Yudisial, TPL tidak melekat pada satu Komisioner tertentu melainkan melayani seluruh Komisioner, sehingga terdapat rentang koordinasi yang menjadi hambatan. Komisioner mengalami kesulitan untuk memerintahkan atau menugaskan tim untuk memprioritaskan penanganan atas laporan yang menjadi tanggung jawabnya, bila pada saat yang sama tim juga sedang melayani Komisioner lainnya. Dalam hal ini akan terjadi saling berebut koordinasi karena Komisioner tidak memiliki kendali terhadap tim. Oleh karenanya pengaturan Tim Pemeriksa untuk melekat pada satu Komisioner tertentu patut untuk dirumuskan agar kedepannya Komisioner memiliki kendali yang jelas terhadap Tim Pemeriksa sehingga menjamin kepastian penanganan laporan yang menjadi tanggung jawab dari Komisioner tersebut.

g. Pelaksanaan pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor berada di bawah koordinasi Komisioner

⁹ Wawancara dengan Wawan Edi Prasetyo, Asisten Hakim Agung.

Dalam PKY No. 2 Tahun 2015, Komisioner hanya terlibat dalam pemeriksaan Terlapor, sehingga tidak memahasi secara persis bagaimana kondisi lapangan serta pihak-pihak yang diperiksa sebagai Pelapor/Saksi-Saksi. Ada masalah penguasaan materi yang tidak lengkap bagi Komisioner sendiri karena tidak ikut terlibat dalam pemeriksaan terhadap Pelapor/Saksi. Komisioner hanya mempelajari berdasarkan dokumen laporan yang disusun oleh tim, sehingga kurang menguasai secara mendalam mengenai materi yang akan didalami pada waktu pemeriksaan terhadap Terlapor.

Untuk menjaga kualitas dalam penanganan laporan ini maka sebaiknya pemeriksaan dilakukan secara simultan terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dengan dikontrol atau dikoordinasi oleh Komisioner. Dengan begitu Komisioner akan lebih menguasai atau memahami materi penanganan secara utuh sehingga lebih tepat dalam mengambil keputusan.

h. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor secara elektronik

Mengantisipasi keadaan tertentu yang menyebabkan terkendalanya kegiatan pemeriksaan, maka perlu dirumuskan mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam praktik persidangan di pengadilan, terdapat istilah persidangan secara elektronik baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pelaksananya dilakukan dengan cara *online* dengan menggunakan sarana elektronik. Hal yang sama tentunya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan penanganan laporan masyarakat. Terlebih lagi sarana elektronik saat ini menjadi alternatif utama bagi kebijakan pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam pelayanan.

Pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor amat memungkinkan untuk menerapkan sarana elektronik. Apalagi pihak-pihak yang diperiksa kebanyakan berada di lokasi yang jauh dari Komisi Yudisial. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya wabah penyakit, bencana alam dan lainnya akan menyulitkan penanganan apabila masih tetap mengandalkan mekanisme konvensional. Selain karena keadaan tertentu, untuk ke depannya *design*

pelayanan memang dititikberatkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Dengan demikian akan terjadi percepatan dan efisiensi dalam pelayanan.

i. Pelaksanaan Sidang Panel/Pleno Secara Elektronik

Selain pemeriksaan, untuk pelaksanaan persidangan juga diperlukan penambahan ketentuan yang menjadi dasar persidangan secara elektronik. Sebagaimana pemeriksaan, persidangan di Komisi Yudisial dalam rangka penanganan laporan masyarakat terbagi menjadi 2 yakni Sidang Panel dan Sidang Pleno. Keduanya diatur dalam bagian yang berbeda-beda, sehingga penambahan ketentuan persidangan secara elektronik perlu disisipkan berdasarkan pengaturan yang sesuai dengan bagiannya.

Mengenai persiapan dan mekanisme pelaksanaan sendiri pada dasarnya menggunakan ketentuan yang telah berjalan sebagaimana mestinya, hanya medianya saja yang beralih dari metode tatap muka secara langsung menjadi tatap muka secara tidak langsung dengan dibantu sarana teknologi. Hal ini berlaku, baik untuk pelaksanaan pemeriksaan maupun persidangan. Jika selama ini penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu ruangan, maka dalam pemeriksaan dan persidangan secara elektronik kedudukan peserta tidak harus berada dalam lokasi atau ruang yang sama, melainkan dapat dilakukan di manapun sepanjang masih terhubung dengan jaringan yang memungkinkan komunikasi secara lancar. Secara lebih terperinci, mengenai penyelenggaraannya akan dirumuskan dalam peraturan yang akan disusun kemudian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan PKY No. 2 Tahun 2015 menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi mengingat perkembangan zaman sudah tidak terakomodasi dalam peraturan yang ada. Daya kritis masyarakat yang meningkat seiring dengan terbukanya informasi yang disediakan oleh media sosial menjadikan Komisi Yudisial perlu merespon tantangan tersebut dengan menyiapkan peraturan yang dapat mengakselerasi pelayanan. PKY No. 2 Tahun 2015 yang telah dijalankan dalam masa 7 (tujuh) tahun banyak terdapat celah-celah yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan laporan, sehingga berdampak pada tersendatnya pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan yang baru nantinya perlu didesain lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas dari penanganan. Pelibatan Komisioner dalam menangani laporan perlu dilibatkan dari sejak awal, karena sejatinya pada Komisioner itu yang memegang mandate atau amanat untuk melaksanakan wewenang dan tugas pengawasan hakim. Dengan pelibatan dari sejak awal maka akuntabilitas dan kualitas penanganan laporan menjadi lebih terjaga.

Pertimbangan lainnya untuk dilakuka perubahan atas peraturan yang ada juga memperhatikan kondisi sesuai dengan pengalaman kehidupan sosial yang terjadi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, terutama pada saat menghadapi pandemi COVID-19, di mana pemerintah membatasi jarak sosial (*social distancing*) atau bahkan melarang adanya kerumunan dalam rangka mencegah penyebaran wabah penyakit tersebut. Oleh karenanya tidak ada solusi lain yang lebih efektif selain menggunakan sarana teknologi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Atas dasar hal tersebut maka perubahan peraturan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat

diabaikan, sehingga peraturan dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan serta mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penyesuaian PKY No. 2 Tahun 2015 dengan mengubah atau menggantikan peraturan tersebut dengan peraturan yang baru untuk menjamin percepatan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.